



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.381-Bappelitbang/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Bandung, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.952-BAPPELITBANG/2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan *stunting* di Kota Bandung, Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung dan bertanggungjawab kepada Wali Kota selaku Pengarah.
- KETIGA : Struktur organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.952-BAPPELITBANG/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.381-Bappelitbang/2022
TANGGAL : 21 April 2022

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- II. Pelaksana
Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
dan
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- III. Kesekretariatan
Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
dan
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- IV. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

V. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;

5. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;

6. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; dan

7. Unsur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

VI. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
9. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

VII. Bidang Data, Monev dan Knowledge Management

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

6. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

7. Unsur ...

7. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
8. Unsur Politeknik Kesehatan Bandung; dan
9. Unsur PT. Telkomsel.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LIKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.381-Bappelitbang/2022
TANGGAL : 21 April 2022

URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

- I. Pengarah : Memberikan arahan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* Kota Bandung.
- II. Pelaksana :
- A. Ketua :
1. memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan, koordinasi, strategi percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung; dan
 3. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung kepada Pengarah.
- B. Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan, koordinasi, strategi percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
 2. membantu Ketua dalam memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
 3. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan percepatan penurunan *stunting* 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. memberikan ...

4. memberikan pengarahan teknis dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.

C. Sekretaris : Membantu Ketua dalam melaksanakan teknis koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.

III. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik

Koordinator : Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di Kota Bandung.

Anggota :

1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di Kota Bandung;
3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kota Bandung;
4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung; dan
5. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IV. Bidang ...

IV. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- Koordinator : Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.
- Anggota : 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota secara berkelanjutan;
3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kota Bandung; dan
5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

V. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- Koordinator : Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.
- Anggota : 1. mengoordinasikan, menyingkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi Perangkat Daerah dan perangkat kewilayahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
2. mengoordinasikan ...

2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di tingkat Kota;
3. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat daerah, Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
4. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat Kota; dan
5. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

VI. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management*

Koordinator : Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

Anggota : 1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga dan organisasi Perangkat Daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di Kota dan sumber lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;

2. mengumpulkan ...

2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di Kota Bandung;
3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
4. menyusun kajian percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota dengan melibatkan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pengarah.

VII. Kesekretariatan

Koordinator : Memberikan dukungan berupa fasilitasi kepada tim untuk kelancaran penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung.

Anggota :

1. memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;
2. melaksanakan koordinasi dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung;

3. memfasilitasi ...

3. memfasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* tingkat Kota maupun tingkat kecamatan;
4. memfasilitasi pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LIKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002